

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 1512/LL4/KP/2022

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009; 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor

1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

Memperhatikan

: Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 107/DIR/PPI/II/2022 tanggal 15 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,

Nama

: Achmad Andriyanto, S.T., M.T. : 0404118602 / 19104500903397 NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik

: Bandung, 4 November 1986 Tempat, tanggal lahir

S-2, tahun 2013 Pendidikan

: Lektor, 228.50, 1 November 2021 Jabatan, angka kredit, tmt Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk.I, III/b, 1 April 2018

: Politeknik Pos Indonesia Unit kerja

dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja

5 tahun 0 bulan;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 14 Maret 2022

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

197901142003121001

KEBUDAYA Riset, dan Teknologi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV, LEMBAGA LAYANAN

PENDIDIKAN TINGG WILAYAH IV M. Sansuri 197901

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek

Kepala KPPN Bandung I

3. Direktur Politeknik Pos Indonesia